



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

I **Batari binti Ladalle**, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Baranti Wattang, RT/RW 001/001, Passeno, Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nasrun, S.E.,S.H.I., Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa N. 151A Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor ... tanggal ..., sebagai **Penggugat**;

melawan

Ismail bin Ladalle, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Makmur (dekat saluran irigasi atau dekat dengan titian penyeberangan), Passeno, Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Sabbang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Poros Pinrang Simpo (depan rumah kepala Desa Simpo), Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sebagai **Turut Tergugat I**;

Agus bin Abdullah, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat dahulu Jalan Makmur (dekat saluran irigasi atau dekat dengan titian penyeberangan, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Negara Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Turut Tergugat II**;

Hj. Agus Tina binti Abdullah, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat dahulu di Jalan Makmur (dekat saluran irigasi atau dekat dengan titian penyeberangan, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Negara Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Fitri binti Abdullah, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat dahulu di Jalan Makmur (dekat saluran irigasi atau dekat dengan titian penyeberangan, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Negara Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Abd. Muin, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, Alamat Jalan Makmur (dekat saluran irigasi), Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Ressa bin Ambo Tang (suami) dan Rabi binti Mangedda (isteri), dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Isera binti

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Ressa dan Ladalle bin Ressa, sebagai pemilik barang peninggalan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo;

2. Bahwa pada tahun 1960 Ressa bin Ambo Tang telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yakni :

2.1 Rabi binti Mangedda (istri);

2.2 Isera binti Ressa (anak);

2.3 Ladalle bin Ressa (anak);

3. Bahwa kedua orang tua Ressa bin Ambo Tang, terlebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ambo Tang, meninggal pada tahun 1949 dan ibunya yang bernama I Jawaria meninggal pada tahun 1953, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua Rabi binti Mangedda, terlebih dahulu meninggal dunia, ayah yang bernama Nurdin meninggal pada tahun 1940 dan ibunya yang bernama I Kati meninggal pada tahun 1950, keduanya meninggal dalam keadaan sakit dan beragama Islam;

5. Bahwa pada tahun 1965 Isera meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan suaminya yang bernama La Beddu, meninggal pada tahun 1962, dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang, yakni :

5.1 Rabi binti Mangedda (ibu);

5.2 Sabbang (anak/turut Tergugat I);

6. Bahwa pada tahun 1975 Rabi binti Mangedda meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris, yang bernama Ladalle bin Ambo Tang (anak);

7. Bahwa semasa hidupnya Ladalle telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan perempuan yang bernama Inahade dan Hj. Bekkeng;

8. Bahwa dalam perkawinan antara Ladalle dengan Inahade, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yakni Ibatari binti Ladalle (Penggugat);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



9. Bahwa **I Nahade** (istri pertama La Dalle), telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang, yakni La Dalle (suami) dan I Batari binti Ladalle (anak);
10. Bahwa dalam perkawinan antara **Ladalle** dengan **Hj. Bekkeng**, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni **Hj. Ratna dan Ismail**;
11. Bahwa pada tahun 2005, Hj. Ratna binti La Dalle meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya telah menikah satu kali, yakni dengan laki-laki yang bernama **Abdullah**. Dan dalam perkawinan antara **Hj. Ratna binti Ladalle** dengan **Abdullah**, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni : 1. Agus bin Abdullah, 2. HJ. Agustina binti Abdullah, 3. Fitri binti Abdullah;
12. Bahwa pada tahun 2015, Hj. Bekkeng meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beraga Islam, dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang, yakni : 1. Ismail bin La Dalle (anak) dan 3 (tiga) orang cucu, yakni: 1. Agus bin Abdullah, 2. HJ. Agustina bin Abdullah, 3. Fitri bin Abdullah;
13. Bahwa Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan harta benda (tirkah) yang belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya dan juga tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau kepada siapapun, yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan almarhumah Rabi binti Mangedda , yakni harta berupa :
 - 13.1 Tanah perkebunan seluas 2.500 M2, yang terletak di Kampung Baranti Wattang, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Tawa Ganna
Sebelah Timur	: Sawah Hj. Ratna dan Ismail
Sebelah Selatan	: Sawah Punna Palumuri
Sebelah Bara	: Sawah Hj. Sitti Rayya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Tanah persawahan tersebut diatas dikuasai oleh **Ismail bin Ladalle (Tergugat)**, Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

13.2 Tanah persawahan seluas 31,16 are, yang terletak di Kampung Simae, Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi;
Sebelah Timur : Sawah Lamboko Sanri dan Unu Ambo Ganra;
Sebelah Selatan : Jalanan;
Sebelah Barat : Jalanan;

Bahwa Tanah persawahan tersebut diatas dikuasai oleh Ismail bin Ladalle (Tergugat), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

13.3 Tanah persawahan seluas 1,18 Ha (satu hektar dan delapan belas are, yang terletak di Desa Tangkoli, Kecamatan Baranti, Kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Bahwa Tanah persawahan tersebut diatas dikuasai oleh Ismail bin Ladalle (**Tergugat**), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

13.4 Tanah persawahan seluas 287 M2, yang terletak di Lingkungan Benteng, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi;
Sebelah Timur : Irigasi;
Sebelah Selatan : Sawah Abd. Muin;
Sebelah Barat : Sawah Nadir Hami;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Tanah persawahan tersebut diatas dikuasai oleh **Abdul Muin** (turut Tergugat V), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV;

14. Bahwa turut Tergugat V diikutkan sebagai pihak dalam perkara kewarisan ini, oleh karena turut Tergugat V menguasai objek sengketa IV, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, sebagai pihak yang punya hak terhadap objek sengketa IV tersebut diatas, oleh karena itu turut Tergugat V dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Sidrap kelak dikemudian hari;
15. Bahwa seluruh penguasaan objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat, tanpa alasan yang jelas dan tidak menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, termasuk Penggugat, yang mana juga berhak terhadap objek sengketa tersebut., pada hal objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat (I, II, III dan IV);
16. Bahwa Tergugat dan para turut Tergugat, selama ini telah menunjukkan itikad kurang baik, yaitu ingin menguasai sendiri objek harta peninggalan Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), dengan cara melanggar hak Penggugat, yaitu tidak ingin membagi harta peninggalan Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), pada hal Penggugat dan turut Tergugat I dan II, juga berhak atas harta peninggalan para pewaris kami tersebut diatas;
17. Bahwa oleh karena harta-harta yang menjadi objek sengketa waris tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), yang belum pernah terbagi waris secara sah menurut hukum Islam (faraidh), sebagai mana yang diuraikan diatas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/ penguasaan para Tergugat atau para turut Tergugat, atau kepada siapa pun, baik berupa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



berupa Sertifikat hak milik , Akta hibah dan ataupun surat-surat lainnya , baik atas nama Tergugat, maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat, selaku ahli waris dari Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah);

18. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai, dengan cara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat terpaksa menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyelesaikan pembagian waris dari harta peninggalan Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah) berdasarkan hukum faraid Islam;
19. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan TERGUGAT akan menghilangkan/memindah tangankan objek sengketa dari tangannya dengan jalan dijual , digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Sidrap belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;
20. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh para TERGUGAT atau oleh para turut Tergugat, sekiranya adalah wajar apabila para TERGUGAT, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalei memenuhi isi putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
21. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan ahli waris almarhum Ressa bin Ambo Tang dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), yang berhak untuk mewarisi secara adil dari objek sengketa tersebut diatas pada poin 13.1. s/d 13.4., yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



merupakan harta warisan dari peninggalan Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), maka dari itu, Penggugat, memohon Kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili serta memutus perkara ini untuk membagi harta tersebut kepada para ahli waris Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (Faraid).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat, memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ressa bin Ambo Tang meninggal dunia pada tahun 1960, dan istrinya Rabi binti Mangedda meninggal dunia pada tahun 1975, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Ressa bin Ambo Tang dan almarhumah Rabi binti Mangedda adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Batari binti Ladalle (cucu/Penggugat);
 - 3.2 Sabbang (cucu/ turut Tergugat I);
 - 3.3 Ismail bin La Dalle (cucu/Tergugat);
 - 3.4 Agus bin Abdullah (cicit/turut Tergugat II);
 - 3.5 HJ. Agustina binti Abdullah (cicit/turut Tergugat III);
 - 3.6 Fitri binti Abdullah (cicit/turut Tergugat IV);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berikut ini :
 - 4.1 Tanah perkebunan seluas 2.500 M2, yang terletak di Kampung Baranti Wattang, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Tawa Ganna
 - Sebelah Timur : Sawah Hj. Ratna dan Ismail
 - Sebelah Selatan : Sawah Punna Palumuri
 - Sebelah Bara : Sawah Hj. Sitti Rayya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Selanjutnya disebut objek sengketa I;

4.2 Tanah persawahan seluas 31,16 are, yang terletak di Kampung Simae, Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Sawah Lamboko Sanri dan Unu Ambo Ganra;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Selanjutnya disebut objek sengketa II;

4.3 Tanah persawahan seluas 1,18 Ha (satu hektar dan delapan belas are, yang terletak di Desa Tangkoli, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Selanjutnya disebut objek sengketa III;

4.4 Tanah persawahan seluas 287 M2, yang terletak di Lingkungan Benteng, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Irigasi;
- Sebelah Selatan : Sawah Abd. Muin;
- Sebelah Barat : Sawah Nadir Hami;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV;

Adalah harta warisan (tirkah) dari Para Pewaris almarhum Ressa bin Ambo Tang dan almarhumah Rabi binti Mangedda yang harus dibagi waris kepada para Ahli Warisnya;

5. Bahwa tanah persawahan atau tanah perkebunan tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat dan turut Tergugat V, adalah harta peninggalan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dari almarhum Ressa bin Ambo Tang dan almarhumah Rabi binti Mangedda;

6. Menetapkan menurut hukum besarnya bahagian masing-masing ahli waris almarhum Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), terhadap boedel waris tersebut sesuai hukum Islam (faraid);
7. Menghukum kepada turut Tergugat V (Abd. Muin) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Sidrap dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai atau mendapat hak ataupun bergantung hak dari padanya terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan pada objek sengketa I, II, III dan objek sengketa IV, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para ahli waris almarhum Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah) yang berhak terhadap objek sengketa secara sukarela termasuk kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban hak apapun diatasnya, setelah ada pembagian dari Pengadilan Agama Sidrap, dan jika tidak bisa, maka akan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi keseluruhan ahli waris almarhum Ressa bin Ambo Tang (almarhum) dan Rabi binti Mangedda (almarhumah), secara adil, berdasarkan porsi (bagian) masing-masing para Ahli Waris yang berhak;
9. Menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat dan para turut Tergugat lalei memenuhi isi putusan dalam Perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
Subsidair :
Dan jika, Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan sebaik-baiknya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, begitu juga dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Desember 2024, Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum pihak-pihak tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Turut Tergugat II juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat dan para Turut Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.020.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.340.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).